



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

## PUTUSAN

Nomor 110-K/PM III-18/AU/X/2017

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eka Saputra Biantara  
Pangkat/NRP : Serka/532573  
Jabatan : Bintara DP Satrad 245 Saumlaki  
Kesatuan : Satrad 245 Saumlaki Kosek Hanudnas IV Biak.  
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 19 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Satrad 245 Saumlaki.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Panglima Kosek Hanudnas IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/41/IX/2016 tanggal 21 September 2016.
2. Panglima Kosek Hanudnas IV selaku Papera :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/44/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
  - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/46/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016.
  - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/60/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016.
  - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/1/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.
  - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/03/II/2017 tanggal 8 Februari 2017.
  - f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/III/2017 tanggal 10 Maret 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/12/PM III-18/AU/IV/2017 tanggal 7 April 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/14/PM III-18/AU/V/2017 tanggal 8 Mei 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 7 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Tap/06/PM III-18/AU/VII/2017 tanggal 6 Juli 2017 dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kosek Hanudnas IV selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/49a/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017.

3. Surat Tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/49a/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana denda : Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 3 (tiga) buah Botol Plastik bekas air minum merk aqua ukuran sedang yang tutupnya dilubangi dan dipasang 2 buah sedotan plastik warna putih.

b) 1 (satu) Botol Plastik bekas merk Good Day ukuran kecil yang tutupnya dilubangi dan dipasang 2 buah sedotan plastik warna putih.

c) 1 (satu) buah Kotak Hitam yang bertuliskan Military Watch.

d) 2 (dua) buah Alat Suntik bekas.

e) 1 (satu) bungkus Plastik cetik bening merk C-Tik kosong.

f) 1 (satu) buah Plastik bening merk Flame Cutton Bud kosong.

g) 1 (satu) buah Alat Pembersih Telinga warna merah muda yang sudah dirakit.

h) 1 (satu) lembar Kapas warna putih.

i) 1 (satu) lembar Kertas bekas bungkus Ransum TNI FD-3.

j) 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital merk Camry warna hitam.

k) 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital merk Heles warna biru putih.

l) 1 (satu) buah Kotak Plastik warna putih.

m) 1 (satu) bungkus Rokok merk Malboro warna hitam hijau kosong.

n) 3 (tiga) buah Sedotan Plastik warna putih.

Kami mohon agar barang bukti berupa barang-barang agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Hasil Uji Laboratorium Sampel Urine dari BNN Kota Tual Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-02/X/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Foto Monotes Multi Drugs Abuse Test Rapid One Step a.n. Terdakwa Serka Eka Saputra Biantara.
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : B/SKET-369/IX/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016 tentang pemeriksaan menggunakan alat Monotes BNNKT Terdakwa dinyatakan dalam pengaruh penggunaan Narkotika Psikotropika dan zat Oduktif lainnya.

Mohon agar barang bukti tersebut tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa meminta maaf kepada keluarganya, instansi TNI dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dirinya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

3. Tanggapan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh Oditur Militer yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan September tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Pelabuhan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, di rumah kost Sdr. Steve di daerah Sifnana Saumlaki dan di rumah makan Sari Laut dekat Pelabuhan Saumlaki Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK angkatan ke XXIX setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan Sarlek angkatan XXXI kemudian pada tahun 2007 dilanjutkan pendidikan Sehar Radrad setelah lulus ditempatkan di Depohar 50 dan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2011 ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Satrad 245 Saumlaki sebagai BA Teknisi Radar dengan pangkat Serka NRP 532573.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Praka Simon Babayaman Lerebulan) pada tahun 2012 saat Saksi-2 masih berpangkat Pratu dan berdinasi di Satrad 245 Saumlaki serta hubungan hanya sebatas atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Wahyudianto sejak akhir tahun 2015 pada saat Sdr. Wahyudianto sebagai menyewa mobil pick up milik Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Desember 2015 pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Sutaji mengkonsumsi Sabu-sabu di kapal milik Sdr. Sutaji yang sedang bersandar di Pelabuhan Saumlaki dan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu hanya coba-coba karena diajak oleh Sdr. Sutaji dan diberikan secara gratis, kemudian Terdakwa diminta uang iuran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Sutaji untuk membeli Sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sutaji mendapatkan Sabu-sabu tersebut.

4. Bahwa pada akhir bulan Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Steve yang berprofesi sebagai penjual bahan bangunan mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah kost Sdr. Steve di daerah Sifnana Saumlaki dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu Terdakwa merasa sudah tidur kemudian Terdakwa dimintai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar Sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa membeli Sabu-sabu paket kecil dari Sdr. Pramono seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pramono mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu isteri dan anak-anak Terdakwa sedang berada di Jawa.

6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 hari dan tanggal lupa, saat Saksi-2 sedang menservice sepeda motor di daerah Sifnana Saumlaki berkenalan dengan Sdr. Yan dan Sdr. Memo yang juga sedang menservis motor, selanjutnya dari perkenalan tersebut Sdr. Memo menanyakan kepada Saksi-2 tentang ketersediaan Sabu-sabu yang dijual Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2016 saat Saksi-2 selesai latihan Paskibra mengirim pesan singkat melalui pesan Blackberry Massanger menanyakan tentang pesanan paket Narkoba akan tetapi Terdakwa mengatakan paket Narkoba hanya sedikit dan telah dipakai, selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengabari Saksi-2 jika paket Narkoba sudah ada.

7. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa saat turun jaga/piket di radar 245 Saumlaki diajak oleh Sdr. Wahyudianto mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis di kapal kayu yang sedang bersandar di Pelabuhan Saumlaki dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang dan pipet kaca kecil yang telah dihubungkan ke tutup botol plastik aqua sedang, yang telah dipasangi 1 (satu) buah sedotan plastik, kemudian serbuk Sabu-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dimasukkan ke pipet kaca sambil pipet kaca tersebut dipanasi/dibakar dan dari lubang sedotan plastik tersebut Terdakwa menghisap asap Sabu-sabu dengan menggunakan mulut sebanyak 3 (tiga) kali.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 (Lettu Lek Ilham Fauzi) diajak Lettu Pom Anthonius Ary Prasetyo menanyakan tentang kepemilikan paket Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 sebagai saksi dalam pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa di salah satu rumah Komplek Satrad 245 Saumlaki dan juga ikut disaksikan oleh Lettu Sus Arnold M. Siburian selaku Kasi Intelpam Lanud D. Dumatubun, Letda Sus Aris selaku Intelpam Lanud Pattimura dan Serka Hendri anggota Satpom Lanud Pattimura.

9. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Tual Nomor BAVSKET-02/X/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan hasil pemeriksaan THC : - (Negatif), MOP : - (Negatif), METHAMPHETAMINE : (Positif), BENZODIAZEPINES : - (Negatif), AMPHETAMINE : + (Positif) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si., NIP 196711121988031010 dan Pemeriksa a.n. Lettu Kes dr. Herdy Adiano NRP 542427.

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan September tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Pelabuhan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, di rumah kost Sdr. Steve di daerah Sifnana Saumlaki dan di rumah makan Sari Laut dekat Pelabuhan Saumlaki Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK angkatan ke XXIX setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan Sarlek angkatan XXXI kemudian pada tahun 2007 dilanjutkan pendidikan Sehar Radrad setelah lulus ditempatkan di Depohar 50 dan pada tahun 2011 ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Satrad 245 Saumlaki sebagai BA Teknisi Radar dengan pangkat Serka NRP 532573.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Praka Simon Babayaman Lerebulan) pada tahun 2012 saat Saksi-2 masih berpangkat Pratu dan berdinis di Satrad 245 Saumlaki serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hanya sebatas atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Wahyudianto sejak akhir tahun 2015 pada saat Sdr. Wahyudianto sebagai menyewa mobil pick up milik Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Desember 2015 pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Sutaji mengkonsumsi Sabu-sabu di kapal milik Sdr. Sutaji yang sedang bersandar di Pelabuhan Saumlaki dan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu hanya coba-coba karena diajak oleh Sdr. Sutaji dan diberikan secara gratis, kemudian Terdakwa diminta uang iuran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Sutaji untuk membeli Sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Sutaji mendapatkan Sabu-sabu tersebut.

4. Bahwa pada akhir bulan Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Steve yang berprofesi sebagai penjual bahan bangunan mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah kost Sdr. Steve di daerah Sifnana Saumlaki dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu Terdakwa merasa sudah tidur kemudian Terdakwa dimintai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar Sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wit Terdakwa membeli Sabu-sabu paket kecil dari Sdr. Pramono seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pramono mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu isteri dan anak-anak Terdakwa sedang berada di Jawa.

6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 hari dan tanggal lupa, saat Saksi-2 sedang menservice sepeda motor di daerah Sifnana Saumlaki berkenalan dengan Sdr. Yan dan Sdr. Memo yang juga sedang menservis motor, selanjutnya dari perkenalan tersebut Sdr. Memo menanyakan kepada Saksi-2 tentang ketersediaan Sabu-sabu yang dijual Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2016 saat Saksi-2 selesai latihan Paskibra mengirim pesan singkat melalui pesan Blackberry Massanger menanyakan tentang pesanan paket Narkoba akan tetapi Terdakwa mengatakan paket Narkoba hanya sedikit dan telah dipakai, selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengabari Saksi-2 jika paket Narkoba sudah ada.

7. Bahwa pada tanggal 07 September 2016 Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi-2 di rumah makan Sari Laut dekat Pelabuhan Saumlaki, kemudian Terdakwa membantu menjualkan paket Sabu milik Sdr. Wahyudianto dengan cara menyerahkan paket Narkoba kepada Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) paket di dalam plastik berwarna hitam melalui bawah meja makan dan total harga paket tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana 1 paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menjualnya dan akan memberikan Saksi-2 uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyimpan paket Narkoba tersebut di dalam jok motor kemudian Terdakwa kembali pulang ke Asrama Satrad 245 Saumlaki.

8. Bahwa pada tanggal 09 September 2016 sekira pukul 17.00 WIT, Saksi-2 mengantarkan paket Narkoba tersebut kepada teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yakni Sdr. Yan di belakang bengkel motor seberang jalan depan Masjid Baiturrachman daerah Sifnana Saumlaki sebanyak 1 (satu) paket dan dibayar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 Wit Saksi-2 mengantarkan paket Narkoba kepada Sdr. Memo sebanyak 1 (satu) paket. Pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-2 mengantarkan paket Narkoba sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor seberang jalan Masjid Baiturahman daerah Sifnana Saumlaki dan dibayar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa saat turun jaga/piket di radar 245 Saumlaki diajak oleh Sdr. Wahyudianto mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis di kapal kayu yang sedang bersandar di Pelabuhan Saumlaki dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang dan pipet kaca kecil yang telah dihubungkan ke tutup botol plastik aqua sedang, yang telah dipasang 1 (satu) buah sedotan plastik, kemudian serbuk Sabu-sabu dimasukkan ke pipet kaca sambil pipet kaca tersebut dipanasi/dibakar dan dari lubang sedotan plastik tersebut Terdakwa menghisap asap Sabu-sabu dengan menggunakan mulut sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wit Saksi-2 kembali mengantar paket Narkoba kepada Sdr. Memo di jalan Masjid Baiturahman sebanyak 3 (tiga) paket dan dibayar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah mengantarkan paket tersebut Sdr. Memo membuat janji akan mengambil 1 paket lagi sekira 21.00 Wit di tempat yang sama yakni di depan bengkel motor seberang jalan Masjid Baiturahman, namun pada saat itu Sdr. Memo tidak datang karena yang datang beberapa orang Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat menangkap Saksi-2.

11. Bahwa Saksi-2 sudah menjual paket Sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket Sabu kepada Sdr. Yance sebanyak 1 (satu) paket dan Sdr. Memo sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian Saksi-2 telah menyerahkan uang hasil penjualan Sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Wahyudianto di Pelabuhan Saumlaki dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau keuntungan apapun dari hasil penjualan tersebut hanya Terdakwa diajak mengkonsumsi Sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. Wahyudianto.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 (Lettu Lek Ilham Fauzi) diajak Lettu Pom Anthonius Ary Prasetyo menanyakan tentang kepemilikan paket Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 sebagai saksi dalam pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa di salah satu rumah Komplek Satrad 245 Saumlaki dan juga ikut disaksikan oleh Lettu Sus Arnold M. Siburian selaku Kasi Intelpam Lanud D. Dumatubun, Letda Sus Aris selaku Intelpam Lanud Pattimura dan Serka Hendri anggota Satpom Lanud Pattimura.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Tual Nomor BA/SKET-02/X/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan hasil pemeriksaan THC : - (Negatif), MOP : - (Negatif), METHAMPHETAMINE : (Positif), BENZODIAZEPINES : - (Negatif), AMPHETAMINE : + (Positif) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si., NIP 196711121988031010 dan Pemeriksa a.n. Lettu Kes dr. Herdy Adiano NRP 542427.

atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Desember tahun Dua ribu lima belas sampai dengan bulan September tahun Dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Pelabuhan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat, di rumah kost Sdr. Steve di daerah Sifnana Saumlaki dan di rumah makan Sari Laut dekat Pelabuhan Saumlaki Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku dan perumahan Terdakwa yang beralamat di Komplek Satrad 245 Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK angkatan ke XXIX setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan pendidikan Sarlek angkatan XXXI kemudian pada tahun 2007 dilanjutkan pendidikan Sehar Radrad setelah lulus ditempatkan di Depohar 50 dan pada tahun 2011 ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Satrad 245 Saumlaki sebagai BA Teknisi Radar dengan pangkat Serka NRP 532573.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Praka Simon Babayaman Lerebulan) pada tahun 2012 saat Saksi-2 masih berpangkat Pratu dan berdinasi di Satrad 245 Saumlaki serta hubungan hanya sebatas atasan dengan bawahan, sedangkan dengan Sdr. Wahyudianto sejak akhir tahun 2015 pada saat Sdr. Wahyudianto sebagai menyewa mobil pick up milik Terdakwa.

3. Bahwa pada bulan Desember 2015 pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Sutaji mengkonsumsi Sabu-sabu di kapal milik Sdr. Sutaji yang sedang bersandar di Pelabuhan Saumlaki dan pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu hanya coba-coba karena diajak oleh Sdr. Sutaji dan diberikan secara gratis, kemudian Terdakwa diminta uang iuran sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Sutaji untuk membeli Sabu-sabu akan tetapi Terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui darimana Sdr. Sutaji mendapatkan Sabu-sabu tersebut.

4. Bahwa pada akhir bulan Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa bersama Sdr. Steve yang berprofesi sebagai penjual bahan bangunan mengkonsumsi Sabu-sabu di rumah kost Sdr. Steve di daerah Sifnana Saumlaki dan setelah mengkonsumsi Sabu-sabu Terdakwa merasa sudah tidur kemudian Terdakwa dimintai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar Sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa membeli Sabu-sabu paket kecil dari Sdr. Pramono seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bersama Sdr. Pramono mengkonsumsi Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu isteri dan anak-anak Terdakwa sedang berada di Jawa.

6. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 hari dan tanggal lupa, saat Saksi-2 sedang menservice sepeda motor di daerah Sifnana Saumlaki berkenalan dengan Sdr. Yan dan Sdr. Memo yang juga sedang menservis motor, selanjutnya dari perkenalan tersebut Sdr. Memo menanyakan kepada Saksi-2 tentang ketersediaan Sabu-sabu yang dijual Terdakwa, kemudian pada tanggal 19 Agustus 2016 saat Saksi-2 selesai latihan Paskibra mengirim pesan singkat melalui pesan Blackberry Massanger menanyakan tentang pesanan paket Narkoba akan tetapi Terdakwa mengatakan paket Narkoba hanya sedikit dan telah dipakai, selanjutnya Terdakwa berjanji akan mengabari Saksi-2 jika paket Narkoba sudah ada.

7. Bahwa pada tanggal 07 September 2016 Terdakwa secara tidak sengaja bertemu dengan Saksi-2 di rumah makan Sari Laut dekat Pelabuhan Saumlaki, kemudian Terdakwa membantu menjualkan paket Sabu milik Sdr. Wahyudianto dengan cara menyerahkan paket Narkoba kepada Saksi-2 sebanyak 10 (sepuluh) paket di dalam plastik berwarna hitam melalui bawah meja makan dan total harga paket tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana 1 paket seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk menjualnya dan akan memberikan Saksi-2 uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi-2 menyimpan paket Narkoba tersebut di dalam jok motor kemudian Terdakwa kembali pulang ke Asrama Satrad 245 Saumlaki.

8. Bahwa pada tanggal 09 September 2016 sekira pukul 17.00 Wit, Saksi-2 mengantarkan paket Narkoba tersebut kepada teman Saksi-2 yakni Sdr. Yan di belakang bengkel motor seberang jalan depan Masjid Baiturrachman daerah Sifnana Saumlaki sebanyak 1 (satu) paket dan dibayar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 mengantarkan paket Narkoba kepada Sdr. Memo sebanyak 1 (satu) paket. Pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-2 mengantarkan paket Narkoba sebanyak 2 (dua) paket kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor seberang jalan Masjid Baiturahman daerah Sifnana Saumlaki dan dibayar seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa saat turun jaga/piket di radar 245 Saumlaki diajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Wahyudianto mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara gratis di kapal kayu yang sedang bersandar di Pelabuhan Saumlaki dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol aqua ukuran sedang dan pipet kaca kecil yang telah dihubungkan ke tutup botol plastik aqua sedang, yang telah dipasang 1 (satu) buah sedotan plastik, kemudian serbuk Sabu-sabu dimasukkan ke pipet kaca sambil pipet kaca tersebut dipanasi/dibakar dan dari lubang sedotan plastik tersebut Terdakwa menghisap asap Sabu-sabu dengan menggunakan mulut sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 19.00 Wit Saksi-2 kembali mengantar paket Narkoba kepada Sdr. Memo di jalan Masjid Baiturahman sebanyak 3 (tiga) paket dan dibayar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya setelah mengantarkan paket tersebut Sdr. Memo membuat janji akan mengambil 1 paket lagi sekira 21.00 WIT di tempat yang sama yakni di depan bengkel motor seberang jalan Masjid Baiturahman, namun pada saat itu Sdr. Memo tidak datang karena yang datang beberapa orang Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat menangkap Saksi-2.

11. Bahwa Saksi-2 sudah menjual paket Sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per paket Sabu kepada Sdr. Yance sebanyak 1 (satu) paket dan Sdr. Memo sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian Saksi-2 telah menyerahkan uang hasil penjualan Sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Wahyudianto di Pelabuhan Saumlaki dan Terdakwa tidak mendapatkan upah atau keuntungan apapun dari hasil penjualan tersebut hanya Terdakwa diajak mengkonsumsi Sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. Wahyudianto.

12. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 (Lettu Lek Ilham Fauzi) diajak Lettu Pom Anthonius Ary Prasetyo menanyakan tentang kepemilikan paket Sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 sebagai saksi dalam pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa di salah satu rumah Komplek Satrad 245 Saumlaki dan juga ikut disaksikan oleh Lettu Sus Arnold M. Siburian selaku Kasi Intelpam Lanud D. Dumatubun, Letda Sus Aris selaku Intelpam Lanud Pattimura dan Serka Hendri anggota Satpom Lanud Pattimura.

13. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Tual Nomor BA/SKET-02/X/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan hasil pemeriksaan THC : - (Negatif), MOP : - (Negatif), METHAMPHETAMINE : (Positif), BENZODIAZEPINES : - (Negatif), AMPHETAMINE : + (Positif) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si., NIP 196711121988031010 dan Pemeriksa a.n. Lettu Kes dr. Herdy Adiano NRP 542427.

14. Bahwa Saksi-1 mengetahui secara langsung pengakuan Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu beberapa hari setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pelaksanaan tes urine dan pada saat dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa ditemukan beberapa peralatan berupa peralatan bong, timbangan digital, alat suntik dan plastik ukuran kecil yang berada di dalam lemari.

15. Bahwa sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Tual Nomor BA/SKET-02/X/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan hasil pemeriksaan THC : - (Negatif), MOP : - (Negatif), METHAMPHETAMINE : (Positif), BENZODIAZEPINES : - (Negatif), AMPHETAMINE : + (Positif) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si., NIP 196711121988031010 dan Pemeriksa a.n. Lettu Kes dr. Herdy Adiano NRP 542427.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Mayor Sus Poetoet Sri Raharjo, S.H., NRP 529254, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Pattimura Nomor : Sprin/231/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017, serta Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 16 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Simon Babayaman Lerebulan  
Pangkat/NRP : Praka/535760



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Tamtama Teknisi Radar  
Kesatuan : Radar 245 Saumlaki Kose Hanudnas IV  
Biak  
Tempat, tanggal lahir : Adaut, 31 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Komplek Satrad 245 Saumlaki.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2012 di Satrad 245 Saumlaki, namun dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2016 Saksi berkenalan dengan Sdr. Memo dan Sdr. Yance di bengkel daerah Sifnana Saumlaki dimana keduanya montir dibengkel tersebut.
3. Bahwa masih dalam awal bulan Agustus 2016 pada saat Saksi menserviskan sepeda motornya di bengkel tersebut, Sdr. Memo menghampiri Saksi lalu berkata "om, tolong tanyakan ke bang Eka, ada barang Sabu-sabu kah seng?", dan dijawab oleh Saksi "iyo, nanti saya tanyakan", setelah itu Sdr. Yance juga menanyakan hal yang sama kepada Saksi untuk dicarikan Sabu-sabu, kemudian Saksi pergi meninggalkan bengkel tersebut tanpa menghiraukan apa yang telah mereka tanyakan kepada Saksi karena pada waktu itu Saksi tidak mengetahui banyak tentang Narkoba, namun Saksi berpikiran kalau nama "bang Eka" yang disebut oleh Sdr. Memo adalah Terdakwa, karena Terdakwa biasanya dipanggil dengan sebutan Eka.
4. Bahwa kemudian pada saat kurve di komplek rumahnya Terdakwa, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "abang, ada teman saya yang cari bahan Narkoba", dan dijawab oleh Terdakwa "waduh, beta belum tahu, kalo ada nanti abang sampaikan".
5. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 Saksi kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa lewat pesan Blackberry Messenger (BBM) "abang sudah ada kah?", dan dibalas oleh Terdakwa lewat BBM-nya "kemaren ada tapi cuma sedikit, beta su pake (saya sudah pakai), nanti kalo sudah ada, beta kabari nanti".
6. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 Saksi pergi makan di Rumah Makan Sari Laut Saumlaki, sesampainya di rumah makan tersebut secara tidak sengaja Saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa sedang memesan makanan untuk dibungkus, lalu Saksi memesan makanan dan saat itu juga Terdakwa kembali memesan makanannya untuk langsung dimakan di rumah makan tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa makan bersama dengan posisi duduk satu meja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat sedang makan, Terdakwa berkata kepada Saksi "Ade, ini ada bahan Narkoba 10 paket, nanti kamu jual Rp 1 juta perpaket total Rp 10 juta, Rp 8 juta untuk saya dan Rp 2 juta untuk kamu", kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis Sabu-sabu kepada Saksi yang kondisinya sudah diisi ke dalam plastik dengan dibungkus tisu, lalu Saksi langsung menerima dan menyimpannya di job sepeda motornya yang di parkir di depan Rumah Makan Sari Laut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi berhasil menjual Sabu-sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket diantaranya :

a. Pada tanggal 9 September 2016 sekira pukul 17.00 WIT kepada Sdr. Yance di belakang bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu dan dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. Pada sekira pukul 20.00 WIT kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu dan dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.00 WIT kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 2 (dua) paket Sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

d. Pada tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIT kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 3 (tiga) gram paket Sabu-sabu dan dibayar sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Dari hasil penjualan Sabu-sabu tersebut, Saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2016.

9. Bahwa masih dalam tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.00 WIT berdasarkan kesepakatan antara Saksi dengan Sdr. Memo lewat telepon, Saksi kembali mengantarkan 1 (satu) paket Sabu-sabu kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, namun pada saat itu Sdr. Memo tidak datang dan ternyata yang datang adalah beberapa anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, lalu menangkap Saksi dan membawanya ke Kantor Polres Maluku Tenggara Barat.

10. Bahwa pada saat tertangkap oleh Polisi dari satuan Narkoba Polres Maluku tenggara telah disita dari Saksi berupa 3 (tiga) paket sabu dan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

11. Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi Narkoba jenis apapun dan baru 1 (satu) kali ini Saksi pernah menjual Narkoba, hal tersebut Saksi lakukan karena hanya ingin membantu saja Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo dan Sdr. Yance dalam mendapatkan Narkoba jenis Shabu-shabu.

12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dan Saksi juga tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) paket Sabu-sabu tersebut, serta Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa pernah menjual Narkoba.

13. Bahwa Saksi sejak awalnya tahu jenis barang seperti shabu, dan Saksi membantu menjualkan sabu tersebut dari Terdakwa kepada Sdr. Memo dan Yance.

14. Bahwa Saksi belum mendapat keuntungan dari hasil penjualan karena hasil penjualan sebagaimana telah diberikan kepada Terdakwa dan sebagian lagi telah disita dikarenakan Terdakwa tertangkap oleh polisi.

15. Bahwa terhadap 10 (sepuluh) paket yang diterima dari Terdakwa masih tersisa 3 (tiga) paket, dalam perkara Saksi sisa tersebut disita dan dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0059, tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Saksi-1 (Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, anggota Teknisi Satuan Radar 245 Saumlaki), mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan 1), ternyata positif, diketahui oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP 198003072005011001.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Ilham Fauzi  
Pangkat/NRP : Lettu Lek/539138  
Jabatan : Kasikomdisplay  
Kesatuan : Radar 245 Saumlaki Kosek Hanudnas IV Biak.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Nopember 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Satrad 245 Saumlaki.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dikarena yang bersangkutan masih melaksanakan dinas di Satrad 245 yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan surat keterangan dari Dansatrad 245 nomor B/422/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-6 dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-2 dalam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2014 di Satuan Radar (Satrad) 245 Saumlaki, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada saat Praka Simon Babayaman Lerebulan (Saksi-2) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat karena ketahuan membawa Narkotika jenis Sabu-sabu, kemudian Saksi menjemputnya di Kantor Sat Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, Saksi-1 mengakui kalau Sabu-sabu yang dibawanya adalah milik Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2016 sekira pukul 20.00 WIT Saksi bersama dengan Lettu Pom Anthonius Ary Prasetyo selaku Dansatpom Lanud D. Dumatubun mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan Sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 WIT di rumah Komplek Satrad 245 Saumlaki dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan diperoleh hasilnya, urine Terdakwa positif mengandung zat Methaphetamin dan Amphetamine, kemudian Terdakwa mengakui bahwa beberapa hari sebelumnya telah mengkonsumsi Sabu-sabu.
5. Bahwa pada saat pelaksanaan test urine tersebut, Saksi sebagai saksi dan Saksi juga yang mengawasi Terdakwa pada saat pengambilan air urine di dalam kamar mandi dengan kondisi pintu kamar mandi terbuka, serta alat yang digunakan untuk mengetes urinenya Terdakwa adalah monotes multi drug screen test dengan 6 parameter.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa membawa, menyimpan, menjual maupun mengkonsumsi Narkoba.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Guntur Auriyanto  
Pangkat/NRP : Kapten Lek/536455  
Jabatan : Kasidallatops  
Kesatuan : Satrad 245 Saumlaki Lanud D.  
Dumatubun  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 19 Mei 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Komplek Satrad 245 Saumlaki.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang dikarena yang bersangkutan masih melaksanakan dinas di Satrad 245 yang tidak bisa ditinggalkan berdasarkan surat keterangan dari Dansatrad 245 nomor B/422/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, kemudian atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi-6 dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-3 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Satrad 245 Saumlaki dan hubungan dengannya hanya sebatas antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2016 Saksi bersama dengan personil Satrad 245 Saumlaki lainnya (Perwira, Bintara dan Tamtama) yang dipimpin oleh Dansatrad 245 Saumlaki melakukan pengecekan di rumah dinas anggota Satrad 245 Saumlaki di Komplek Satrad 245, dan pada saat pengecekan tersebut ditemukan beberapa peralatan seperti bong, timbangan digital, alat suntik serta plastik ukuran kecil yang terdapat di dalam lemari rumahnya Terdakwa, lalu peralatan tersebut dibawa ke Kantor Satrad 245 Saumlaki untuk dijadikan barang bukti sambil menunggu kembalinya Terdakwa dari cuti.
3. Bahwa setelah Terdakwa kembali dari cutinya, Satuan Radar 245 Saumlaki melakukan test urine kepada seluruh anggotanya dan diperoleh hasil seluruhnya negatif termasuk Terdakwa, setelah itu Saksi bersama Kadishar mengintrogasi Terdakwa terkait tentang penemuan peralatan seperti bong serta peralatan lainnya yang ditemukan di dalam rumahnya Terdakwa.
4. Bahwa dalam introgasi tersebut Terdakwa menyatakan "tidak tahu, bukan miliknya dan Terdakwa juga beralasan kalau mungkin saja peralatan tersebut milik temannya (orang sipil) yang sering bermain ke rumah Terdakwa dan meletakkan barang tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa pada saat cuti", dan memang pada waktu dilakukan pengecekan kondisi pintu rumah Terdakwa dalam keadaan tidak terkunci.
5. Bahwa atas kejadian tersebut, Satuan Radar 245 Saumlaki tidak memberikan sanksi apapun kepada Terdakwa namun karena Terdakwa terlambat kembali dari cutinya selama 5 (lima) hari sehingga pihak Satuan memberikan hukuman terhadap Terdakwa berupa rambutnya dibotak serta kurve selama 1 (satu) bulan di seluruh kompleks Satrad 245 Saumlaki.
6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa menyimpan, menjual maupun mengkonsumsi Narkoba.
7. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi mendengar kalau Praka Simon Babayaman Lerebulan (Saksi-1) ditangkap oleh Satnarkoba Polres MTB karena telah mengadakan transaksi Sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 29, kemudian melanjutkan berbagai pendidikan Militer diantaranya SBIT angkatan 33 pada tahun 2005, Sarlek angkatan 31 pada tahun 2006, Sehar Radum angkatan 29 pada tahun 2006 dan Sehar angkatan 27 pada tahun 2007, setelah itu pada tahun 2007 ditugaskan di Depohar 50 lalu sejak tahun 2011 ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki sampai dengan sekarang dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa berpangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyudianto pada akhir tahun 2015 pada saat Sdr. Wahyudianto menyewa mobil Pick Up milik Terdakwa untuk mengirim barang perabotan rumah tangga ke konsumen-konsumen yang tinggal di daerah pelosok Pulau Saumlaki.
3. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 Praka Simon Babayaman (Saksi-2) datang menemui Terdakwa di kompleks perumahan Satrad 245 Saumlaki untuk menyampaikan kalau ada temannya yang membutuhkan Narkoba jenis Sabu, lalu Terdakwa menyatakan kepada Saksi-2, jika kalau nanti ada informasi mengenai bahan Narkoba Terdakwa akan menghubungi Saksi-2, beberapa hari kemudian Saksi-2 kembali menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa melalui pesan BBM "abang sudah ada kah?" dan dijawab oleh Terdakwa lewat pesan BBM "kemaren ada tapi cuma sedikit, beta su pake (saya sudah pakai), nanti kalo sudah ada, beta kabari nanti".
4. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Rumah Makan Sari Laut dekat Pelabuhan Saumlaki, kemudian Terdakwa duduk dan makan bersama dengan Saksi-2 di meja yang sama, setelah selesai makan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Ade, ini ada teman saya punya bahan Narkoba, kamu kan kemaren-kemaren nanya ke saya, kalau mau, langsung ke temen ku saja", (sambil tangan Terdakwa menunjuk ke arah Sdr. Wahyudianto yang pada waktu itu sedang duduk di meja lain sambil menunggu pesanan makanan), dan dijawab oleh Saksi-2 "iya, oke".
5. Bahwa kemudian Sdr. Wahyudianto mendekat ke meja tempat Terdakwa dan Saksi-2 duduk lalu Sdr. Wahyudianto menyerahkan bungkusan kepada Terdakwa sambil berkata "ini 10 paket", setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "ini ada 10 paket, nanti itu urusanmu", saya gak ambil untung, nanti kamu jual per paket 1 (satu) juta total 10 (sepuluh) juta, kasihkan 8 (delapan) juta saja dan 2 (dua) juta untuk kamu", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Sabu-sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik warna hitam kepada Saksi-2 melalui bawah meja lalu langsung diterima dan disimpan oleh Saksi-2 di dalam job sepeda motornya.
6. Bahwa pada tanggal 10 September 2016 Saksi-2 menyerahkan uang hasil penjualan Sabu-sabu tersebut sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Sdr. Wahyudianto di Pelabuhan Saumlaki, sedangkan uang sisanya belum Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa karena Saksi-2 keburu ketangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Saumlaki.



7. Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa tidak pernah menawarkan Sabu-sabu kepada Saksi-2, namun Saksi-2 sendirilah yang menanyakan kepada Terdakwa untuk dicarikan Sabu-sabu, sehingga dalam kesempatan tersebut Terdakwa membantu Sdr. Wahyudianto menjual Sabu-sabunya kepada Saksi-2, namun dalam transaksi tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan/upah apapun dari Sdr. Wahyudianto, hanya saja Terdakwa diajak memakai Sabu-sabu secara gratis oleh Sdr. Wahyudianto.

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan maupun menjual Sabu-sabu kepada orang lain.

9. Bahwa Terdakwa pernah memakai/mengonsumsi Narkoba yaitu jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya :

a. Pertama, pada pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 13.00 WIT di kapal milik Sdr. Sutaji yang sedang sandar di Pelabuhan Saumlaki, pada saat itu Terdakwa menghisap Sabu-sabu bersama dengan Sdr. Sutaji yang berprofesi sebagai nelayan dan yang menyediakan Sabu-sabunya adalah Sdr. Sutaji sendiri dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu setelah menghisapnya Terdakwa dimintai iuran membayar Sabu-sabu tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Kedua, pada akhir bulan Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIT di rumah kos Sdr. Steve di daerah Sifnana Saumlaki, Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabunya bersama dengan Sdr. Steve yang berprofesi sebagai penjual alat bangunan dan setelah mengkonsumsinya, Terdakwa juga dimintai iuran untuk membayar Sabu-sabu tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Ketiga, pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIT di rumah Terdakwa di Komplek Satrad 245 Saumlaki, Terdakwa memakainya bersama dengan Sdr. Pramono dan yang membeli Sabu-sabunya adalah Terdakwa sendiri dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket kecil.

d. Keempat, pada tanggal 15 September 2016 sekira pukul 12.00 WIT di kapal kayu yang sedang sandar di Pelabuhan Saumlaki, pada saat itu Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabunya bersama dengan Sdr. Wahyudianto secara gratis.

10. Bahwa awal mulanya Terdakwa memakai Narkoba jenis Sabu-sabu karena ingin coba-coba saja, dan yang dirasakan Terdakwa pada saat mengonsumsi Sabu-sabu yaitu merasa melayang-layang, badan terasa segar, merasa stamina semakin bertambah, perasaan tenang, bahagia dan sukar tidur.

11. Bahwa peralatan yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu diantaranya bong yang terbuat dari botol aqua sedang, pipet kaca dan pipet plastik, sedangkan cara mengkonsumsinya terlebih dulu botol aqua kosong diberi 2 (dua) lubang pada petutup botolnya, lalu pipet kaca dimasukkan ke salah satu lubang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik dimasukkan di lubang satu lagi, kemudian serbuk sabu dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya asapnya dihisap lewat pipet plastik seperti orang merokok.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepunyaan siapa alat timbangan maupun peralatan lainnya yang ditemukan di rumah Terdakwa pada waktu dilakukan pengeledahan, karena pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti ke Yogyakarta dan pintu rumah Terdakwa dalam kondisi tidak terkunci sehingga siapa pun bisa masuk ke dalam rumahnya, sedangkan untuk alat bong yang ditemukan di rumah Terdakwa merupakan kepunyaan Sdr. Pramono karena sebelum berangkat cuti Terdakwa sempat terlebih dulu menghisap Sabu-sabu bersama Sdr. Pramono dan saat itu Sdr. Pramono yang membawa alat bong tersebut ke rumah Terdakwa.

13. Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa tidak merasa kecanduan/ketagihan untuk memakai lagi Sabu-sabu.

14. Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Sabu-sabu namun tanpa seijin dokter, bahkan pada saat Terdakwa menyerahkan Sabu-sabu kepada Saksi-2 tanpa seijin pihak yang berwenang, hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

15. Bahwa benar Sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi-2 berbentuk butiran kristal dan tidak berbau namun Terdakwa tidak mengetahui berapa berat Sabu-sabu tersebut.

16. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 3 (tiga) buah Botol Plastik bekas air minum merk aqua ukuran sedang yang tutupnya dilubangi dan dipasang 2 buah sedotan plastik warna putih.
- b. 1 (satu) Botol Plastik bekas merk Good Day ukuran kecil yang tutupnya dilubangi dan dipasang 2 buah sedotan plastik warna putih.
- c. 1 (satu) buah Kotak Hitam yang bertuliskan Military Watch.
- d. 2 (dua) buah Alat Suntik bekas.
- e. 1 (satu) bungkus Plastik cetik bening merk C-Tik kosong.
- f. 1 (satu) buah Plastik bening merk Flame Cutton Bud kosong.
- g. 1 (satu) buah Alat Pembersih Telinga warna merah muda yang sudah dirakit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar Kapas warna putih.
- i. 1 (satu) lembar Kertas bekas bungkus Ransum TNI FD-3.
- j. 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital merk Camry warna hitam.
- k. 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital merk Heles warna biru putih.
- l. 1 (satu) buah Kotak Plastik warna putih.
- m. 1 (satu) bungkus Rokok merk Marlboro warna hitam hijau kosong.
- n. 3 (tiga) buah Sedotan Plastik warna putih.

## 2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Hasil Uji Laboratorium Sampel Urine dari BNN Kota Tual Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-02/X/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016.
- b. 1 (satu) lembar Foto Monotes Multi Drugs Abuse Test Rapid One Step a.n. Terdakwa Serka Eka Saputra Biantara.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : B/SKET-369/IX/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016 tentang pemeriksaan menggunakan alat Monotes BNNKT Terdakwa dinyatakan dalam pengaruh penggunaan Narkotika Psikotropika dan zat Aduktif lainnya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditor Militer di persidangan, para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut dan berkaitan dengan perkara Terdakwa. Dengan demikian barang bukti tersebut baik yang berupa surat maupun yang berupa barang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 29, kemudian ditugaskan di Depohar 50 dan sejak tahun 2011 sampai sekarang ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki dan pada saat kejadian yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai Prajurit TNI AU. Pada saat Terdakwa menghadiri persidangan memakai pakaian seragam TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka sebagaimana Prajurit TNI AU yang lainnya.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Simon Babayaman Lerebulan (Saksi-1) sejak tahun 2012 di Satrad 245 Saumlaki, sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Wahyudianto pada akhir tahun 2015 pada saat Sdr. Wahyudianto menyewa mobil Pick Up milik Terdakwa untuk mengirim barang perabotan rumah tangga ke konsumen-konsumen yang tinggal di daerah pelosok Pulau Saumlaki.

4. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Sdr. Memo dan Sdr. Yance pada awal bulan Agustus 2016 di bengkel daerah Sifnana Saumlaki, selanjutnya dari perkenalan tersebut Saksi-1 sering bertemu dengan Sdr. Memo dan Sdr. Yance karena setiap kali Saksi-1 menserviskan sepeda motornya di bengkel tersebut, Sdr. Memo dan Sdr. Yance sering ada nongkrong di bengkel tersebut.

5. Bahwa benar masih dalam awal bulan Agustus 2016 pada saat Saksi-1 menserviskan sepeda motornya di bengkel di daerah Sifnana Saumlaki, Sdr. Memo menghampiri Saksi-1 lalu berkata "om, tolong tanyakan ke bang Eka, ada barang Sabu-sabu kah seng?, dan dijawab oleh Saksi-1 "iyo, nanti saya tanyakan", setelah itu Sdr. Yance juga menanyakan hal yang sama kepada Saksi-1 untuk dicarikan Sabu-sabu, namun pada waktu itu Saksi-1 tidak terlalu menanggapi peryampaian dari Sdr. Memo dan Sdr. Yance tersebut hanya mengiyakan saja, kemudian Saksi-1 berpikiran kalau nama yang dimaksud oleh Sdr. Memo "bang Eka" itu adalah Terdakwa, karena biasanya Terdakwa dipanggil dengan sebutan Eka.

6. Bahwa benar kemudian pada saat kurve di komplek rumahnya Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa "abang, ada teman saya yang cari bahan Narkoba", dan dijawab oleh Terdakwa "waduh, beta belum tahu, kalo ada nanti abang sampaikan".

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 Saksi-1 kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) "abang sudah ada kah?", dan dibalas oleh Terdakwa lewat BBM-nya "kemaren ada tapi cuma sedikit,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta su pake (saya sudah pakai), nanti kalo sudah ada, beta kabari nanti”.

8. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2016 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Rumah Makan Sari Laut dekat Pelabuhan Saumlaki, kemudian Terdakwa duduk dan makan bersama dengan Saksi-1 di meja yang sama, setelah selesai makan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Ade, ini ada teman saya punya bahan Narkoba, kamu kan kemaren-kemaren nanya ke saya, kalau mau, langsung ke temen ku saja”, (sambil tangan Terdakwa menunjuk ke arah Sdr. Wahyudianto yang pada waktu itu sedang duduk di meja lain sambil menunggu pesanan makanan), dan dijawab oleh Saksi-1 “iya, oke”.

9. Bahwa benar kemudian Sdr. Wahyudianto mendekat ke meja tempat Terdakwa dan Saksi-1 duduk lalu Sdr. Wahyudianto menyerahkan bungkus kepada Terdakwa sambil berkata “ini 10 paket”, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 “ini ada 10 paket, nanti itu urusanmu”, saya gak ambil untung, nanti kamu jual per paket 1 (satu) juta total 10 (sepuluh) juta, kasihkan 8 (delapan) juta saja dan 2 (dua) juta untuk kamu”, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Sabu-sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik warna hitam kepada Saksi-1 melalui bawah meja lalu langsung diterima dan disimpan oleh Saksi-1 di dalam job sepeda motornya.

10. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) paket Sabu-sabu yang diterima oleh Saksi-1 dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 berhasil menjualnya sebanyak 7 (tujuh) paket diantaranya :

a. Pada tanggal 9 September 2016 sekira pukul 17.00 WIT kepada Sdr. Yance di belakang bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu dan dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. Pada sekira pukul 20.00 WIT kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu dan dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.00 WIT kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 2 (dua) paket Sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

d. Pada tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIT kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 3 (tiga) gram paket Sabu-sabu dan dibayar sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

11. Bahwa benar dari hasil penjualan Sabu-sabu tersebut, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2016, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Wahyudianto di Pelabuhan Saumlaki.

12. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 kembali mengantarkan 1 (satu) paket Sabu-sabu kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, namun pada saat itu Sdr. Memo tidak datang dan ternyata yang datang adalah beberapa anggota dari Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, lalu menangkap Saksi-1 dan membawanya ke Kantor Polres Maluku Tenggara Barat.

13. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2016 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-2 bersama dengan Lettu Pom Anthonius Ary Prasetyo selaku Dansatpom Lanud D. Dumatubun mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan Sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-1, lalu Terdakwa mengakui bahwa Sabu-sabu tersebut berasal darinya yang sebelumnya diperoleh dari temannya (orang sipil), kemudian sekira pukul 20.30 WIT di rumah Komplek Satrad 245 Saumlaki dilakukan test urine terhadap Terdakwa lalu diperoleh hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat Methaphetamin dan zat Amphetamine, kemudian Terdakwa mengakui bahwa beberapa hari sebelumnya telah mengkonsumsi Sabu-sabu.

14. Bahwa benar pada saat pelaksanaan test urine tersebut, Saksi-2 sebagai saksinya dan Saksi-2 juga yang mengawasi Terdakwa pada saat pengambilan air urine di dalam kamar mandi dengan kondisi pintu kamar mandi terbuka, serta alat yang digunakan untuk mengetes urinenya Terdakwa adalah monotes multi drug screen test dengan 6 parameter.

15. Bahwa benar Terdakwa pernah memakai/mengonsumsi Narkoba yaitu jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali, diantaranya :

a. Pertama, pada pertengahan bulan Desember 2015 sekira pukul 13.00 WIT di kapal milik Sdr. Sutaji yang sedang sandar di Pelabuhan Saumlaki, pada saat itu Terdakwa menghisap Sabu-sabu bersama dengan Sdr. Sutaji yang berprofesi sebagai nelayan dan yang menyediakan Sabu-sabunya adalah Sdr. Sutaji sendiri dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu setelah menghisapnya Terdakwa dimintai iuran membayar Sabu-sabu tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

b. Kedua, pada akhir bulan Februari 2016 sekira pukul 17.00 WIT di rumah kos Sdr. Steve di daerah Sifnana Saumlaki, Terdakwa mengonsumsi Sabu-sabunya bersama dengan Sdr. Steve yang berprofesi sebagai penjual alat bangunan dan setelah mengkonsumsinya, Terdakwa juga dimintai iuran untuk membayar Sabu-sabu tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

c. Ketiga, pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIT di rumah Terdakwa di Komplek Satrad 245 Saumlaki, Terdakwa memakainya bersama dengan Sdr. Pramono dan yang membeli Sabu-sabunya adalah Terdakwa sendiri dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket kecil.

d. Keempat, pada tanggal 15 September 2016 sekira pukul 12.00 WIT di kapal kayu yang sedang sandar di Pelabuhan Saumlaki, pada saat itu Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabunya bersama dengan Sdr. Wahyudianto secara gratis.

16. Bahwa benar awal mulanya Terdakwa memakai Narkoba jenis Sabu-sabu karena ingin coba-coba saja, dan yang dirasakan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Sabu-sabu yaitu merasa melayang-layang, badan terasa segar, merasa stamina semakin bertambah, perasaan tenang, bahagia serta sukar tidur.

17. Bahwa benar peralatan yang digunakan untuk menghisap Sabu-sabu diantaranya bong yang terbuat dari botol aqua sedang, pipet kaca dan pipet plastik, sedangkan cara konsumsinya terlebih dulu botol aqua kosong diberi 2 (dua) lubang pada petutup botolnya, lalu pipet kaca dimasukkan ke salah satu lubang dan pipet plastik dimasukkan di lubang satu lagi, kemudian serbuk sabu dimasukkan ke pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan korek api, selanjutnya asapnya dihisap lewat pipet plastik seperti orang merokok.

18. Bahwa benar pada saat Satuan Satrad 245 Saumlaki melakukan pengecekan ke rumah dinas anggota Satrad 245 di Saumlaki pada bulan Maret 2016 telah ditemukan beberapa peralatan seperti bong, timbangan digital, alat suntik serta plastik ukuran kecil yang terdapat di dalam lemari rumahnya Terdakwa, lalu peralatan tersebut dibawa ke Kantor Satrad 245 Saumlaki untuk dijadikan barang bukti.

19. Bahwa benar atas penemuan peralatan tersebut, Satuan Satrad 245 Saumlaki melakukan introgasi kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan "tidak mengetahui kepunyaan siapa alat timbangan digital yang ditemukan di rumahnya tersebut, karena sejak tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa sedang melaksanakan cuti ke Yogyakarta dan selama cuti keadaan pintu rumah Terdakwa dalam kondisi tidak terkunci sehingga siapa pun bisa masuk ke dalam rumahnya", sedangkan untuk alat bong yang ditemukan di rumahnya Terdakwa, Terdakwa menyatakan "bahwa alat tersebut merupakan kepunyaan Sdr. Pramono karena sebelum berangkat cuti Terdakwa sempat terlebih dulu menghisap Sabu-sabu bersama Sdr. Pramono dan saat itu Sdr. Pramono yang membawa alat bong tersebut ke rumah Terdakwa".

20. Bahwa benar sesuai Hasil Uji Laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Nasional RI Kota Tual Nomor BA/SKET-02/X/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu dengan hasil pemeriksaan THC : - (Negatif), MOP : - (Negatif), METHAMPHETAMINE : (Positif), BENZODIAZEPINES : - (Negatif), AMPHETAMINE : + (Positif) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tual a.n. Drs. Addnan Tamher, M.Si., NIP 196711121988031010 dan Pemeriksa a.n. Lettu Kes dr. Herdy Adiano NRP 542427.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang/berwajib sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan, memiliki, memakai, ataupun menyerahkan Sabu-sabu kepada Saksi-1.

22. Bahwa benar terhadap 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 masih tersisa 3 (tiga) paket, dalam perkara Saksi-1 sisa tersebut disita dan dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0059, tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Saksi-1 (Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, anggota Teknisi Satuan Radar 245 Saumlaki), mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan 1), ternyata positif, diketahui oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP 198003072005011001.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam permohonan keringanan hukuman (Clementie) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam Tuntutannya sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang dikemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.

3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.

4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan berdasarkan minimal dua alat bukti, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua : Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka memberikan kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memandang dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan Alternatif Kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap manusia, yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semaba PK angkatan 29, kemudian ditugaskan di Depohar 50 dan sejak tahun 2011 sampai sekarang ditugaskan di Satrad 245 Saumlaki dan pada saat kejadian yang menjadikan perkara sekarang ini Terdakwa berpangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AU dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI AU. Pada saat Terdakwa menghadiri persidangan memakai pakaian seragam TNI AU lengkap dengan atributnya dengan pangkat Serka sebagaimana Prajurit TNI AU yang lainnya.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas IV Nomor Kep/18/III/2017 tanggal 7 Maret 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU, Satuan Satrad 245 Saumlaki yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara RI, dan sebagai warga Negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar Undang-Undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam pasal 41 UU No. 35 tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti : menunjukkan, memberikan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli dengan memasang harga/mengemukakan harga yang diminta untuk memperoleh uang.

Yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Yang dimaksud “menerima” adalah menyambut, mengambil sesuatu (dalam hal ini Narkotika Gol I) yang diberikan/dikirimkan oleh orang lain untuk menadahi, mendapat, atau menampungnya.

Yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menghubungkan antara penjual dengan pembeli.

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti barang dengan barang yang lainnya,

Yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan barang yang dimilikinya (dalam hal ini Narkotika golongan I) kepada orang lain.

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari unsur yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi serta memberi kebebasan Majelis Hakim untuk memilih unsur mana yang lebih tepat dibuktikan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar masih dalam awal bulan Agustus 2016 pada saat Saksi-1 menserviskan sepeda motornya di bengkel di daerah Sifnana Saumlaki, Sdr. Memo menghampiri Saksi-1 lalu berkata “om, tolong tanyakan ke bang Eka, ada barang Sabu-sabu kah seng?, dan dijawab oleh Saksi-1 “iyo, nanti saya tanyakan”, setelah itu Sdr. Yance juga menanyakan hal yang sama kepada Saksi-1 untuk dicarikan Sabu-sabu, namun pada waktu itu Saksi-1 tidak terlalu menanggapi peryampaian dari Sdr. Memo dan Sdr. Yance tersebut hanya mengiyakan saja, kemudian Saksi-1 berpikiran kalau nama yang dimaksud oleh Sdr. Memo “bang Eka” itu adalah Terdakwa, karena biasanya Terdakwa dipanggil dengan sebutan Eka.
2. Bahwa benar kemudian pada saat kurve di komplek rumahnya Terdakwa, Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa “abang, ada teman saya yang cari bahan Narkoba”, dan dijawab oleh Terdakwa “waduh, beta belum tahu, kalo ada nanti abang sampaikan”.



3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 Saksi-1 kembali menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa melalui pesan Blackberry Messenger (BBM) "abang sudah ada kah?", dan dibalas oleh Terdakwa lewat BBM-nya "kemaren ada tapi cuma sedikit, beta su pake (saya sudah pakai), nanti kalo sudah ada, beta kabari nanti".

4. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2016 secara tidak sengaja Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di Rumah Makan Sari Laut dekat Pelabuhan Saumlaki, kemudian Terdakwa duduk dan makan bersama dengan Saksi-1 di meja yang sama, setelah selesai makan lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Ade, ini ada teman saya punya bahan Narkoba, kamu kan kemaren-kemaren nanya ke saya, kalau mau, langsung ke temen ku saja", (sambil tangan Terdakwa menunjuk ke arah Sdr. Wahyudianto yang pada waktu itu sedang duduk di meja lain sambil menunggu pesanan makanan), dan dijawab oleh Saksi-1 "iya, oke".

5. Bahwa benar kemudian Sdr. Wahyudianto mendekat ke meja tempat Terdakwa dan Saksi-1 duduk lalu Sdr. Wahyudianto menyerahkan bungkusan kepada Terdakwa sambil berkata "ini 10 paket", setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "ini ada 10 paket, nanti itu urusanmu", saya gak ambil untung, nanti kamu jual per paket 1 (satu) juta total 10 (sepuluh) juta, kasihkan 8 (delapan) juta saja dan 2 (dua) juta untuk kamu", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Sabu-sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik warna hitam kepada Saksi-1 melalui bawah meja lalu langsung diterima dan disimpan oleh Saksi-1 di dalam job sepeda motornya.

6. Bahwa benar dari 10 (sepuluh) paket Sabu-sabu yang diterima oleh Saksi-1 dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-1 berhasil menjualnya sebanyak 7 (tujuh) paket diantaranya :

a. Pada tanggal 9 September 2016 sekira pukul 17.00 WIT kepada Sdr. Yance di belakang bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu dan dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

b. Pada sekira pukul 20.00 WIT kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 1 (satu) paket Sabu-sabu dan dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

c. Pada tanggal 10 September 2016 sekira pukul 19.00 WIT kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 2 (dua) paket Sabu-sabu dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

d. Pada tanggal 17 September 2016 sekitar pukul 19.00 WIT kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, sebanyak 3 (tiga) gram paket Sabu-sabu dan dibayar sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



7. Bahwa benar dari hasil penjualan Sabu-sabu tersebut, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 10 September 2016, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Wahyudianto di Pelabuhan Saumlaki.

8. Bahwa benar pada tanggal 17 September 2016 sekira pukul 21.00 WIT Saksi-1 kembali mengantarkan 1 (satu) paket Sabu-sabu kepada Sdr. Memo di depan bengkel motor yang terletak di seberang jalan depan Masjid Baiturachman daerah Sifnana Saumlaki, namun pada saat itu Sdr. Memo tidak datang dan ternyata yang datang adalah beberapa anggota dari Satuan Narkoba Polres Maluku Tenggara Barat, lalu menangkap Saksi-1 dan membawanya ke Kantor Polres Maluku Tenggara Barat.

9. Bahwa benar pada tanggal 20 September 2016 sekira pukul 20.00 WIT Saksi-1 bersama dengan Lettu Pom Anthonius Ary Prasetyo selaku Dansatpom Lanud D. Dumatubun mengintrogasi Terdakwa tentang kepemilikan Sabu-sabu yang dibawa oleh Saksi-2, lalu Terdakwa mengakui bahwa Sabu-sabu tersebut berasal darinya yang sebelumnya diperoleh dari temannya (orang sipil).

10. Bahwa benar Sabu-sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 berbentuk butiran kristal bening dan tidak berbau, barang tersebut merupakan Narkotika golongan I yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena dapat mengganggu syaraf/akal pikiran manusia sehingga peredarannya dilarang secara bebas dan harus seijin dari pihak yang berwajib.

11. Bahwa benar pada saat kejadian ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang/berwajib sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menyerahkan Sabu-sabu kepada orang lain (Saksi-1).

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket Sabu-sabu kepada Saksi-1 dengan maksud untuk dijualnya.

13. Bahwa benar tindakan Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket yang berasal dari Sdr. Wahyudianto kepada Saksi-1 merupakan tindakan yang disengaja karena Terdakwa mengetahui dan menginsafi kalau yang diserahkan tersebut adalah paket Sabu-sabu yang telah dipesan oleh Saksi-1 sebelumnya, dengan demikian penyerahan 10 (sepuluh) paket dari Sdr. Wahyudianto kepada Saksi-1 pada tanggal 7 September 2016 di Rumah Makan Laut Saumlaki adalah tindakan Terdakwa yang menjadi perantara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa diyakini perbuatan Terdakwa telah menawarkan untuk menjadi perantara jual beli kepada orang lain dalam hal ini Saksi-1.

14. Bahwa benar perkara Terdakwa berkaitan dengan perkara Saksi-1 : Praka Simon Babayaman Lerebulan (No perkara : 109-K/PM III-18/AU/X/2017) yang mana 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa berikan kepada Saksi-1 yang selanjutnya telah Saksi-1 jual dan atas penjualan tersebut Terdakwa telah menerima penyerahan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 10 September 2016, selanjutnya sisa 3 (tiga) paket dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Saksi-1 tersebut disita dan dilakukan pemeriksaan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, berupa Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : PM.05.04.1091.0059, tanggal 30 November 2016, dengan hasil pengujian barang bukti Saksi-1 (Praka Simon Babayaman Lerebulan NRP 535760, anggota Teknisi Satuan Radar 245 Saumlaki), mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan 1), ternyata positif, diketahui oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen a.n. Mathias S Tokan Ola, S.Farm., Apt NIP 198003072005011001.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “yang tanpa hak menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak menawarkan untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif, sedangkan Dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan yang selebihnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pendapatnya mengenai Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan dalam memutus perkara ini sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat Integrated Criminal Justice System dengan lebih mengedepankan adanya fair trial, due process of law dan asas presumption of Innocence. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka disatu sisi dalam penerapan peradilan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku, tegas, adil, jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana.

2. Bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya perlindungan kepada pelaku (offender oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (victims oriented) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan Negara serta juga bertitik tolak kepada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara Narkotika Gol I jenis Sabu-sabu dari Sdr. Wahyudianto kepada Saksi-1 merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang mana di Satuan Terdakwa telah ada pengarahan/perintah untuk menjauhkan diri dari tindakan penyalahgunaan narkotika, serta Terdakwa sendiri telah mengkonsumsi Sabu-sabu (berdasarkan pengakuan Terdakwa dan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Narkoba) sehingga Terdakwa terjerumas dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI AU berpangkat Bintara yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan prajurit dibawahnya dan masyarakat namun justru melakukan Tindak Pidana tersebut dengan menjual/menjadi perantara Narkotika Golongan I bersama anggota masyarakat, yang semestinya taat terhadap hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap metal seorang prajurit dan dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya dalam kehidupan disiplin di Satuan Terdakwa maupun TNI AU pada umumnya, selain itu perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra/nama baik TNI di mata masyarakat khususnya Satuan Satrad 245 Saumlaki.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, karena Terdakwa salah memilih kawan dalam pergaulan di masyarakat yaitu bergaul dengan orang-orang yang sering menggunakan narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan jujur dalam memberikan keterangan, sehingga memperlancar pemeriksaan di sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit berpangkat Bintara seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahan di Satuannya untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan melanggar hukum bukan justru sebaliknya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra Institusi TNI AU khususnya Satuan Satrad 245 Saumlaki di mata masyarakat.
3. Terdakwa selaku Prajurit TNI seharusnya mendukung program pemerintah dalam menanggulangi dan memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika shabu yang kemudian juga menjual dan menukarnya kepada anggota masyarakat hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkotika. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam peredaran narkotika shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkotika, padahal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa dilihat dari status yang disandang oleh Terdakwa sebagai anggota TNI, seharusnya Terdakwa mempunyai tanggungjawab dan peran serta dalam pemberantasan Narkotika maupun obat-obatan terlarang yang sedang gencar-gencarnya digalakkan oleh Pemerintah, bukan malah menjualnya sehingga membantu bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengonsumsi Narkoba dengan mudah untuk mendapatkan bahan Narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit TNI AU serta dapat merusak citra dan wibawa Satuan Terdakwa pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Satuanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengetahui adanya aturan tegas dari Pemerintah maupun Pimpinan TNI sendiri tentang pelarangan memakai Narkoba, namun Terdakwa tetap saja berani mengkonsumsinya bahkan sampai menjualnya, hal tersebut menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang menyepelekan hukum dan perintah pimpinan, serta untuk menimbulkan efek jera terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, maka harus diambil tindakan tegas agar perbuatan tersebut tidak terulang lagi atau diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Satuanya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah nyata tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU, dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI AU, oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan prajurit khususnya TNI AU.

Menimbang : Bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dikaitkan dengan ancaman minimal pidana yang ditentukan dalam pasal yang didakwakan 114 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap suatu ketentuan Undang-Undang yang menentukan limitatif ancaman pidana paling singkat selama waktu tertentu ada beberapa pendapat dalam menyikapi hal tersebut yaitu :

a. Bismar Siregar mengatakan bahwa seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara apa yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan.

b. Prof. DR. Bagir Manan mengatakan bahwa Hakim bukan corong Undang-Undang akan tetapi corong keadilan.

c. Ajaran Legisten yang mengatakan untuk mencapai suatu kepastian hukum maka ketentuan yang tercantum dalam pasal Undang-Undang harus diterapkam secara apa adanya sesuai dengan ketentuannya.

d. Disisi lain ada ajaran bahwa tujuan dari pada hukum tidak semata-mata untuk kepastian hukum belaka tetapi juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai rasa keadilan dan harus memperhatikan berbagai faktor yang ada menyertai perbuatan itu dilakukan, semakin mendekati atau mencapai kepastian hukum semakin jauh dari rasa keadilan.

2. Bahwa untuk menyikapi hal tersebut apabila terjadi suatu pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim akan lebih mengedepankan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim dalam suatu Pengadilan bukan semata-mata sebagai corongnya Undang-Undang.

b. Bahwa tujuan suatu pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai rasa keadilan dan kebenaran materil.

c. Bahwa untuk mencapai rasa keadilan khususnya terhadap penjatuhan pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala latar belakang sifat hakikat dan keadaan yang menyertai sampai perbuatan tersebut dilakukan.

d. Bahwa pidana pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit merupakan hukuman yang terberat, karena dengan dipecat dari dinas militer maka hilang dan terputus mata pencarian dan penghasilan Terdakwa.

3. Bahwa pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ancaman minimal penjatuhan pidana penjara bagi Terdakwa, namun karena Terdakwa dipecat dari dinas militer, yang dirasakan lebih berat karena hilangnya pencaharian dan supaya Terdakwa tidak terlampaui lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat setelah Terdakwa sudah tidak berdinas aktif lagi dilingkungan TNI AU, maka pidana penjara Terdakwa perlu diperingan/kurangkan.

Menimbang : Bahwa demikian juga mengenai penerapan sanksi pidana tambahan denda terhadap Terdakwa sebagaimana menurut 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif Pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) harus dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjaranya. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pendapat dihubungkan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas militer merupakan pidana yang berat bagi setiap prajurit karena dengan demikian putuslah semua status/penghasilan serta kemampuan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu penerapan sanksi pidana denda disesuaikan kesanggupan/kemampuan dari Terdakwa yang memungkinkan dapat diterapkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 3 (tiga) buah Botol Plastik bekas air minum merk aqua ukuran sedang yang tutupnya dilubangi dan dipasang 2 buah sedotan plastik warna putih.

b. 1 (satu) Botol Plastik bekas merk Good Day ukuran kecil yang tutupnya dilubangi dan dipasang 2 buah sedotan plastik warna putih.

c. 1 (satu) buah Kotak Hitam yang bertuliskan Military Watch.

d. 2 (dua) buah Alat Suntik bekas.

e. 1 (satu) bungkus Plastik cetik bening merk C-Tik kosong.

f. 1 (satu) buah Plastik bening merk Flame Cutton Bud kosong.

g. 1 (satu) buah Alat Pembersih Telinga warna merah muda yang sudah dirakit.

h. 1 (satu) lembar Kapas warna putih.

i. 1 (satu) lembar Kertas bekas bungkus Ransum TNI FD-3.

j. 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital merk Camry warna hitam.

k. 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital merk Heles warna biru putih.

l. 1 (satu) buah Kotak Plastik warna putih.

m. 1 (satu) bungkus Rokok merk Marlboro warna hitam hijau kosong.

n. 3 (tiga) buah Sedotan Plastik warna putih.

Terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, karena merupakan alat yang akan digunakan saat/untuk melakukan tindak pidana, serta disita oleh penyidik dari Terdakwa karena dikhawatirkan akan disalahgunakan maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) lembar Hasil Uji Laboratorium Sampel Urine dari BNN Kota Tual Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-02/X/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016.
- b. 1 (satu) lembar Foto Monotes Multi Drugs Abuse Test Rapid One Step a.n. Terdakwa Serka Eka Saputra Biantara.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : B/SKET-369/IX/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016 tentang pemeriksaan menggunakan alat Monotes BNNKT Terdakwa dinyatakan dalam pengaruh penggunaan Narkotika Psikotropika dan zat Aduktif lainnya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Pasal 26 KUHPM jo Pasal 29 KUHPM.
  3. Pasal 190 ayat (2) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Eka Saputra Biantara, Serka NRP 532573, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 3 (tiga) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau pidana pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 3 (tiga) buah Botol Plastik bekas air minum merk aqua ukuran sedang yang tutupnya dilubangi dan dipasang 2 buah sedotan plastik warna putih.
- 2) 1 (satu) Botol Plastik bekas merk Good Day ukuran kecil yang tutupnya dilubangi dan dipasang 2 buah sedotan plastik warna putih.
- 3) 1 (satu) buah Kotak Hitam yang bertuliskan Military Watch.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) buah Alat Suntik bekas.
- 5) 1 (satu) bungkus Plastik cetik bening merk C-Tik kosong.
- 6) 1 (satu) buah Plastik bening merk Flame Cutton Bud kosong.
- 7) 1 (satu) buah Alat Pembersih Telinga warna merah muda yang sudah dirakit.
- 8) 1 (satu) lembar Kapas warna putih.
- 9) 1 (satu) lembar Kertas bekas bungkus Ransum TNI FD-3.
- 10) 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital merk Camry warna hitam.
- 11) 1 (satu) buah Alat Timbangan Digital merk Heles warna biru putih.
- 12) 1 (satu) buah Kotak Plastik warna putih.
- 13) 1 (satu) bungkus Rokok merk Marlboro warna hitam hijau kosong.
- 14) 3 (tiga) buah Sedotan Plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Hasil Uji Laboratorium Sampel Urine dari BNN Kota Tual Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/SKET-02/X/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016.
- 2) 1 (satu) lembar Foto Monotes Multi Drugs Abuse Test Rapid One Step a.n. Terdakwa Serka Eka Saputra Biantara.
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor : B/SKET-369/IX/2016/BNNKT tanggal 20 September 2016 tentang pemeriksaan menggunakan alat Monotes BNNKT Terdakwa dinyatakan dalam pengaruh penggunaan Narkotika Psikotropika dan zat Aduktif lainnya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua serta Sahrul, S.H., Mayor Chk NRP 11980031941273 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer F.S. Lumban Raja, S.H., Kapten Chk NRP 11000009240173, Penasihat Hukum Penasihat Hukum Poetoet Sri Rahardjo, S.H., Mayor Sus NRP 529254 dan Panitera Pengganti Tamrin, S.H., Kapten Chk NRP 21960347280475 serta di hadapan Terdakwa dan umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Nanang Subeni, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Ttd

Sahrul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota II

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Ttd

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

Untuk salinan yang sah

Panitera Pengganti

Tamrin, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960347280475

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia